

JURNAL SKRIPSI

UPAYA KEPOLISIAN POLDA DIY DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Giovanni Habary

NPM : 120510805
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN POLDA DIY DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Giovanni Habary

NPM : 120510805

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., LL.M.

UPAYA KEPOLISIAN POLDA DIY DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA

Giovanni Habary

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : giovannihabary@yahoo.co.id

Abstract

Narcotics is a substances that when entered into the body will affect the body, especially the central nervous system and brain. Basically narcotics in the appropriate dose can be used for treatment but if we used in a wrong dose will cause physical, psychological/mental disorders and also cause hallucinations. In fact many student in Yogyakarta City used narcotics. The purpose of this research is to know the role of police in handling the cases of non-criminal narcotic done by students in Yogyakarta City.

In this legal writing , the researcher tries to examine and analyze the role of police in handling the cases of criminal act of narcotics done by students in Yogyakarta City which using normative legal research methods and literature. The data used are the primary legal materials consisting of the Law No. 2 of 2002 on the Police of Republic of Indonesia and the Law No. 35 of 2009 on Narcotics, as well as secondary data which consists of books, journals, articles, theses, internet-related research topics, and dictionary.

Based on the results of research and analysis, the researcher concluded that the police of special regional of Yogyakarta have implemented efforts to eradicate narcotics crimes by students in special areas of Yogyakarta as mandated by related laws.

Keywords: Police, narcotics, students, criminal act

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Selain itu kepolisian juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga polisi harus mengenal masyarakat, baik itu secara sistem sosial budayanya, karena masyarakat Indonesia beragam suku, budaya dan agama.

Dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur fungsi kepolisian sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu fungsi kepolisian adalah salah

satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indoneisa juga mengatur tentang tugas pokok Kepolisian, yaitu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini tugas dan fungsi Kepolisian sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang, dimana

Kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Tugas dan fungsi yang harus diperhatikan dalam hal memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar. Pada kenyataannya saat ini masih banyak pelajar terutama di Yogyakarta yang menggunakan narkoba dan psikotropika dimana seharusnya Polisi punya tanggung jawab yang besar atas pengawasan terhadap pelajar-pelajar tersebut.

Saat kita berbicara mengenai pelajar itu sama seperti kita berbicara mengenai generasi muda penerus bangsa, yang seharusnya memiliki moral yang baik, serta perilaku yang baik pula untuk ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa di masa depan. Tapi sekarang ini banyak dari mereka yang telah terjerumus kedalam pergaulan yang tidak baik, sehingga moral dan tindakannya pun ikut menjadi rusak. Banyak faktor yang mempengaruhi kenakalan pelajar saat ini, seperti faktor pendidikan, lingkungan pergaulan, keluarga, maupun faktor perkembangan jaman yang ada.

Dalam keluarga, orang tua harus bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya serta hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Keperluan anak secara jasmani dipenuhi pula sebagaimana layaknya, sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum¹. Oleh karena itu faktor keluarga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, didikan orang tua pun lah yang akan

membentuk anak akan menjadi seperti apa nantinya, semua itu dimulai dari keluarga.

Faktor pendidikan dan sekolah menjadi faktor yang tak kalah penting dari faktor yang lain, sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak baik dalam keilmuan maupun pendidikan tingkah laku atau karakter. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah². Sehingga pengawasan dari guru sangat dibutuhkan oleh para pelajar.

Faktor berikutnya adalah faktor dari lingkungan pergaulan anak tersebut, dalam hal ini harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dilakukan oleh lingkungan pergaulan anak terutama disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai yang tersisih dan terancam. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak benar-benar menjadi nakal dan dapat melakukan tindakan kriminal³. Sehingga dengan siapa anak berteman itu juga mencerminkan bagaimana perilaku dan sikap yang akan ia lakukan.

Faktor yang terakhir adalah faktor dunia maya, pengaruh dunia maya tidak kalah besar terhadap perkembangan anak, oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan dengan cara penyensoran film-film yang

¹ Wagiaty Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.22.

² *Ibid.*, hlm .22

³ *Ibid.*, hlm. 24

berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitik beratkan aspek pendidikan, mengadakan ceramah melalui media massa mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya, mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah, internet dan sosial media⁴. Dengan memakai internet positif di rumah, disekolah, dan ditempat umum dapat membantu mencegah penyebaran hal buruk yang dapat diakses oleh anak.

Oleh karena itu baik keluarga maupun pemerintah/penegak hukum harus ikut dalam pengawasan terhadap kenakalan pelajar saat ini, baik kedua orang tua maupun penegak hukum seperti kepolisian ikut berperan dalam masalah ini. Maka dari itu pihak kepolisian harus lebih memberikan pengawasan dan pengayoman terhadap pelajar-pelajar di sekolah, memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba ataupun tindak pidana lainnya yang cenderung banyak dilakukan oleh pelajar.

Bahkan sebaiknya kepolisian harus bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengawasi setiap pelajar. Pengawasan dalam hal ini seperti pengawasan pada jam-jam sekolah, khususnya terhadap para pelajar yang suka meninggalkan sekolah pada jam belajar, atau tawuran antar pelajar, dan juga peredaran narkoba di kalangan pelajar. Pihak kepolisian dan guru harus menelusuri asal usul mereka mengenal dan mendapatkan narkoba tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewah Yogyakarta?

2. Apa yang menjadi kendala atau hambatan kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewah Yogyakarta?

C. Tujuan penelitian

1. Upaya kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewah Yogyakarta.
2. Kendala atau hambatan kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewah Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah polisi menjadi penting disebabkan oleh kedudukan dan perannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, kestabilan dan ketertiban sosial.⁵

Pengertian Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁴ *Ibid.*, hlm. 25

⁵ Banarusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, hlm i

2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H, adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut, perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan fakta pergaulan yang dicita – citakan oleh masyarakat. Sedangkan tindak pidana menurut E. Utrecht, ialah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*Handelen* atau *Doen positief*) atau suatu melalaikan (*Natalen – Negatif*), maupun akibatnya (*Keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu*).⁷

Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut dapat berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi⁸

Pengertian Pelajar

Pelajar adalah orang – orang yang ikut serta dalam proses belajar menurut Nasution, belajar merupakan kegiatan mengumpulkan dan menambah sejumlah ilmu dan pengetahuan sedangkan pelajar adalah pelakunya. Sedangkan Sudjana mengemukakan, belajar secara lebih jelas, yakni setiap upaya yang sengaja diciptakan agar terjadi suatu kegiatan yang edukatif antara peserta didik (pelajar) dan pendidik (pengajar).

Pelajar pada dasarnya adalah konsumen dari jasa yang diberikan oleh pengajar. Pelajar merupakan asset yang penting bagi suatu Negara. Karena generasi pelajar adalah bibit – bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tak hanya itu, dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya dapat menempatkan diri dengan baik pula dikalangan masyarakat, karena sebagai peserta didik secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain, hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau yang berpendidikan rendah.⁹

2.METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus peraturan perundang-undangan. Data yang

⁶ Moeljatno, 2008, *Asas –asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

⁷ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 6.

⁸ Juliana Lisa FR, 2013, *Narkotika, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa*, Penerbit Nuha Merdeka, Yogyakarta, hlm 1

⁹ <http://www.duniapelajar.com/pengertian-observasi-menurut-para-ahli/>, diakses 12 Desember 2016, jam 23.53 WIB.

diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama.

Penelitian yang digunakan oleh penulis juga berkaitan dengan penelitian di lokasi. Penelitian lokasi disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada.

b. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri atas:

1. Data primer adalah data yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
2. Data Sekunder adalah data yang akan diperoleh berupa fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

c. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, data diperoleh dengan mempelajari data primer dan data sekunder. Data Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Data Sekunder diperoleh melalui data hukum yang menjelaskan data primer, yaitu fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

d. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan berkaitan dengan narasumber. Wawancara tersebut penulis lakukan dengan Kepolisian Polda DIY.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis hasil – hasil penelitian yang sudah disistematiskan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, logis, dan bersifat ilmiah.

e. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah berpikir secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi atau hubungan 2 konsep umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkotika oleh Pelajar di DIY
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kepolisian Daerah

Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY), didapat hasil rekapitulasi umur tersangka tindak pidana narkoba di DIY selama kurun waktu 2014 – Desember 2016,

- a. Rekapitulasi umur tersangka dari 8 tahun sampai dengan 18 tahun pada tahun 2014 berjumlah 9 orang, 19 tahun sampai dengan 24 tahun berjumlah 126 orang, 25 tahun sampai dengan 40 tahun berjumlah 259 orang, diatas 40 tahun 111 orang, jumlah tersangka keseluruhan pada tahun 2014, 505 orang
- b. Rekapitulasi umur tersangka dari 8 sampai dengan 18 tahun, pada tahun 2015 berjumlah 9 orang, 19 tahun sampai dengan 24 tahun berjumlah 125 orang, 25 tahun sampai dengan 40 tahun berjumlah 284 orang, diatas 40 tahun 118 orang, jumlah tersangka keseluruhan pada tahun 2015, 536 orang
- c. Rekapitulasi umur tersangka dari 8 sampai dengan 18 tahun, pada tahun 2016 berjumlah 5 orang, 19 tahun sampai dengan 24 tahun berjumlah 147 orang, 25 tahun sampai dengan 40 tahun berjumlah 233 orang, diatas 40 tahun 181 orang, jumlah tersangka keseluruhan pada tahun 2016, 569 orang.

Pelaku tindak pidana narkoba kategori usia pelajar (8 s/d 18 tahun) secara keseluruhan (dari tahun 2014 – 2016) berjumlah 24 orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan diluar dari total hasil rekapitulasi di atas pasti masih banyak para pelajar yang mengonsumsi maupun mengedarkan narkoba, bahkan bukan hanya para pelajar saja orang dewasa pun sering mengonsumsi dan mengedarkan narkoba di

lingkungan masyarakat atau tempat tinggal mereka.

2. upaya-upaya POLDA DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba oleh pelajar di DIY ialah sebagai berikut:
 1. Preventif (Pencegahan)
Menedarkan brosur-brosur terkait bahaya penggunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi anti narkoba bagi kalangan pelajar di tiap-tiap sekolah di wilayah DIY.
 2. Represif (Penindakan)
Melaksanakan penegakan hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum POLDA DIY tanpa pandang usia. Selain itu melakukan penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, karena mereka semua telah melanggar undang-undang tentang narkoba. Maka instansi pemerintah seperti Badan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Bea dan Cukai, Kejaksaan Negeri harus saling bekerja sama untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, maupun pemakai narkoba.
3. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Operasional (Kasubbag Minopsnal) Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba POLDA DIY, Komisarisi Polisi Sularso ada beberapa kendala yang dialami oleh POLDA DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di DIY, antara lain, kurangnya personil kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana narkoba di DIY, karena kurangnya sumber daya manusia inilah yang mengakibatkan semua proses baik dari

pengawasan, keamanan, serta penanganan kasus pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di lingkungan pelajar menjadi sangat lamban dan kurang efektif. Pada akhirnya masih banyak kasus tindak pidana narkoba yang belum terselesaikan karena kendala ini. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas komunikasi maupun kecanggihan teknologi lainnya. Peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar saat ini, sudah memakai teknologi yang canggih, sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sehingga keterbatasan pengetahuan personil kepolisian mengenai teknologi dan juga alat yang terbatas untuk membantu menangani kasus ini menjadi kendala yang sering kali ditemui. Dan yang terakhir adalah partisipasi dan kontrol masyarakat masih sangat rendah, masyarakat disini antara lain guru, orang tua, dan juga orang – orang yang ada di lingkungan para pelajar. Rasa tidak peduli guru kepada murid, kurangnya tanggung jawab dan perhatian orang tua terhadap anaknya, dan juga rasa acuh tak acuh orang – orang sekitar terhadap kasus inilah yang mengakibatkan tindak pidana narkoba ini masih terjadi dikalangan pelajar. Adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan kepada si pelapor juga yang membuat laporan yang masuk kepada pihak kepolisian mengenai tindak pidana narkoba di kalangan pelajar ini juga menjadi sedikit dan jarang. Sehingga polisi harus turun sendiri ke lapangan untuk mencari informasi mengenai tindak pidana narkoba.

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai upaya Kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewah Yogyakarta, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta yaitu polisi sudah melakukan tugas mereka seperti yang sudah di atur dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tugas pokok Kepolisian adalah :
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini Polda DIY sudah menjalankan tugas sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Polda DIY melakukan pemberantasan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar maupun masyarakat, Polda DIY juga sudah melakukan penegakan hukum dengan melaksanakan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan bagi orang yang melakukan peredaran narkoba maupun yang mengonsumsi narkoba, serta sudah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, membagikan brosur – brosur mengenai narkoba dan juga sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah di Daerah Istimewah Yogyakarta.

2. Kendala kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta yaitu :

1. Kurangnya personil mengakibatkan kinerja kepolisian untuk bisa memberantas tindak pidana narkoba menjadi tidak efektif. Karena sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kasus yang terjadi maka hingga saat ini masih banyak kasus tindak pidana narkoba yang belum terungkap dan terselesaikan.
2. Peralatan teknologi yang tidak memadai dan juga kurangnya pengetahuan mengenai teknologi yang personil kepolisian miliki menjadi salah satu kendala dalam membongkar tindak pidana narkoba. Sehingga pemberantasan kasus tindak pidana narkoba menjadi lamban dan sulit untuk diungkap.
3. Masyarakat yang kurang peduli dengan keadaan sekitar mengakibatkan laporan yang masuk ke kepolisian pun menjadi sangat sedikit, sehingga polisi harus turun tangan langsung ke lapangan untuk mencari informasi mengenai tindak pidana narkoba.

5. REFERENSI

Buku:

- Badan narkoba Nasional, 2007, *Pedoman Pelaksanaan P4GN melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat Desa/ Kelurahan*, Jakarta.
- B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Djoko Prakoso, 1987, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara. Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju*, Bandung.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2012, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan I, Realiry Publisher, Surabaya.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Jakarta.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta,

Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Cetakan Ulang Ke-tujuh, P. T. Karya Nusantara, Bandung.

R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Politeria, Bogor.

Soedjono. D, 1987, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

Supramono, G. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

INTERNET

www.hukumonline.com/, Sejarah Singkat POLRI, diakses pada hari Selasa 4 Maret 2017, Pukul 01.00 WIB.

<https://jauhinarkoba.com/efek-samping-ciri-ciri-pecandu-narkoba>, diakses pada hari Selasa 4 Maret 2017 pukul 16.55 WIB.

Lisa, Pelaku Tindak Pidana (Deader), <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 15 Maret 2017, pukul 15:30 WIB.

<http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses 15 Maret 2017, pukul 19:45 WIB.

<http://www.ibosocial.com/fauzyahmad/pressrelease.aspx?prid=342310>, diakses tanggal 19 April 2017 pukul 21:01 WIB.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.umum.ac.id%2Findex.php%2Flegality%2Farticle%2FviewFile%2F306%2F319_umm_scientific_journal.doc&ei=x4TnUpiGFqsiAfg3IHA Bw&usg=AFQjCNE_vElyfYUsoapu79Cnq9Zay-WttQ, I Nyoman Nurjana, 2010, "Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum", Diakses tanggal 19 April 2017 pukul 21:27 WIB.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.